



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.263, 2022

KEMENDAGRI. Kabupaten Malaka Kabupaten
Timor Tengah Selatan. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN MALAKA
DENGAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Malaka dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
8. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MALAKA DENGAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur.
2. Kabupaten Malaka adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
4. Nono adalah sebutan sungai dalam bahasa dawan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Mota adalah sebutan sungai dalam bahasa tetun di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah provinsi/ kabupaten/kota.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan

pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Malaka dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dimulai dari:

- a. Simpul pertigaan batas antara Desa Haekto Kecamatan Noemuti Timur Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Desa Wekeke Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dan Desa Nunfutu Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timor Tengah Selatan yang terletak di as atau yang disebut Median Line Sungai Benenain yang ditandai PABA 29 dengan koordinat $9^{\circ}35' 05.400''$ LS dan $124^{\circ}38' 38.400''$ BT yang terletak di Desa Haekto Kecamatan Noemuti Timur Kabupaten Timor Tengah Utara;
- b. Dari simpul pertigaan batas yang terletak di as atau yang disebut Median Line Sungai Benenain selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 1 dengan koordinat $9^{\circ}35' 24.546''$ LS dan $124^{\circ}38' 40.175''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- c. TK 1 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut Median Line Nono Tuanomalo sampai pada TK 2 dengan koordinat $9^{\circ}35' 33.682''$ LS dan $124^{\circ}38' 36.890''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- d. TK 2 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut Median Line Nono Tuanomalo sampai pada TK 3

- dengan koordinat $9^{\circ}35' 47.288''$ LS dan $124^{\circ}38' 36.399''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- e. TK 3 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut Median Line Nono Tuanomalo sampai pada TK 4 dengan koordinat $9^{\circ}36' 11.122''$ LS dan $124^{\circ}38' 53.402''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - f. TK 4 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut Median Line Nono Tuanomalo sampai pada TK 5 dengan koordinat $9^{\circ}36' 24.536''$ LS dan $124^{\circ}39' 02.991''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - g. TK 5 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut Median Line Nono Tuanomalo sampai pada TK 6 dengan koordinat $9^{\circ}36' 31.071''$ LS dan $124^{\circ}39' 06.087''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - h. TK 6 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 7 dengan koordinat $9^{\circ}36' 48.212''$ LS dan $124^{\circ}39' 01.597''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - i. TK 7 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 8 dengan koordinat $9^{\circ}37' 06.378''$ LS dan $124^{\circ}39' 15.274''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - j. TK 8 selanjutnya ke arah timur menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 9 dengan koordinat $9^{\circ}37' 10.139''$ LS dan $124^{\circ}39' 33.177''$ BT yang

- terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- k. TK 9 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 10 dengan koordinat $9^{\circ}37' 30.349''$ LS dan $124^{\circ}39' 45.752''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - l. TK 10 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut Median Line Noe Okan sampai pada TK 11 dengan koordinat $9^{\circ}37' 37.180''$ LS dan $124^{\circ}39' 48.229''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - m. TK 11 selanjutnya ke arah timur menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 12 dengan koordinat $9^{\circ}37' 37.554''$ LS dan $124^{\circ}40' 10.379''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Amanatun Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - n. TK 12 selanjutnya ke arah timur menyusuri as atau yang disebut Median Line sungai sampai pada TK 13 dengan koordinat $9^{\circ}37' 46.344''$ LS dan $124^{\circ}40' 27.156''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Amanatun Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - o. TK 13 selanjutnya ke arah timur menyusuri as atau yang disebut Median Line sungai sampai pada TK 14 dengan koordinat $9^{\circ}37' 53.040''$ LS dan $124^{\circ}40' 48.252''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Amanatun Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - p. TK 14 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut Median Line sungai sampai pada TK 15 dengan koordinat $9^{\circ}37' 51.528''$ LS dan $124^{\circ}41' 12.840''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat

- Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Amanatun Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- q. TK 15 selanjutnya ke arah timur menyusuri as atau yang disebut Median Line sungai sampai pada TK 16 dengan koordinat $9^{\circ}37' 50.412''$ LS dan $124^{\circ}41' 45.924''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Amanatun Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - r. TK 16 selanjutnya ke arah utara menyusuri as atau yang disebut Median Line sungai sampai pada TK 17 dengan koordinat $9^{\circ}37' 53.976''$ LS dan $124^{\circ}42' 10.512''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Amanatun Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - s. TK 17 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut Median Line sungai sampai pada TK 18 dengan koordinat $9^{\circ}38' 11.940''$ LS dan $124^{\circ}42' 18.540''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Amanatun Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - t. TK 18 selanjutnya ke arah timur menyusuri as atau yang disebut Median Line sungai sampai pada TK 19 dengan koordinat $9^{\circ}38' 16.764''$ LS dan $124^{\circ}43' 03.432''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Amanatun Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - u. TK 19 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut Median Line sungai sampai pada TK 20 dengan koordinat $9^{\circ}37' 47.820''$ LS dan $124^{\circ}43' 36.804''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - v. TK 20 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 21 dengan koordinat $9^{\circ}37' 33.758''$ LS dan $124^{\circ}44' 08.035''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun

- Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- w. TK 21 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 22 dengan koordinat $9^{\circ}36' 56.074''$ LS dan $124^{\circ}44' 51.920''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - x. TK 22 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 23 dengan koordinat $9^{\circ}36' 32.245''$ LS dan $124^{\circ}45' 11.381''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - y. TK 23 selanjutnya ke arah timur menyusuri as atau yang disebut Median Line sungai sampai pada TK 24 dengan koordinat $9^{\circ}36' 41.380''$ LS dan $124^{\circ}45' 27.543''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - z. TK 24 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut Median Line jalan sampai pada TK 25 dengan koordinat $9^{\circ}36' 39.948''$ LS dan $124^{\circ}45' 28.287''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - aa. TK 25 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit, kemudian ke arah timur laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 25A dengan koordinat $9^{\circ}36' 33.379''$ LS dan $124^{\circ}45' 32.032''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - ab. TK 25A selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 26 dengan koordinat $9^{\circ}36' 29.173''$ LS dan $124^{\circ}45' 43.318''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun

- Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- ac. TK 26 selanjutnya ke arah utara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 27 dengan koordinat $9^{\circ}36' 26.046''$ LS dan $124^{\circ}45' 44.261''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - ad. TK 27 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 28 dengan koordinat $9^{\circ}36' 26.026''$ LS dan $124^{\circ}45' 46.306''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - ae. TK 28 selanjutnya ke arah timur menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 29 dengan koordinat $9^{\circ}36' 25.600''$ LS dan $124^{\circ}45' 48.653''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - af. TK 29 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 30 dengan koordinat $9^{\circ}36' 23.774''$ LS dan $124^{\circ}45' 49.300''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - ag. TK 30 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 31 dengan koordinat $9^{\circ}36' 19.756''$ LS dan $124^{\circ}45' 52.197''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - ah. TK 31 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 32 dengan koordinat $9^{\circ}36' 18.682''$ LS dan $124^{\circ}45' 53.046''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- ai. TK 32 selanjutnya ke arah utara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 33 dengan koordinat $9^{\circ}36' 17.605''$ LS dan $124^{\circ}45' 52.744''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- aj. TK 33 selanjutnya ke arah barat menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 34 dengan koordinat $9^{\circ}36' 16.093''$ LS dan $124^{\circ}45' 52.595''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- ak. TK 34 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 35 dengan koordinat $9^{\circ}36' 08.698''$ LS dan $124^{\circ}45' 52.638''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- al. TK 35 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 36 dengan koordinat $9^{\circ}36' 05.993''$ LS dan $124^{\circ}45' 55.070''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- am. TK 36 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 37 dengan koordinat $9^{\circ}36' 09.131''$ LS dan $124^{\circ}45' 49.187''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- an. TK 37 selanjutnya ke arah barat menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 38 dengan koordinat $9^{\circ}36' 09.405''$ LS dan $124^{\circ}45' 43.292''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- ao. TK 38 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 39 dengan koordinat $9^{\circ}36' 00.005''$ LS dan $124^{\circ}45' 35.279''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- ap. TK 39 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 40 dengan koordinat $9^{\circ}35' 54.499''$ LS dan $124^{\circ}45' 57.346''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- aq. TK 40 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 41 dengan koordinat $9^{\circ}35' 57.824''$ LS dan $124^{\circ}46' 06.284''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- ar. TK 41 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut Median Line jalan sampai pada TK 42 dengan koordinat $9^{\circ}35' 55.057''$ LS dan $124^{\circ}46' 13.842''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- as. TK 42 selanjutnya ke arah timur menyusuri as atau yang disebut Median Line jalan sampai pada TK 43 dengan koordinat $9^{\circ}35' 55.579''$ LS dan $124^{\circ}46' 23.128''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- at. TK 43 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut Median Line jalan sampai pada TK 44 dengan koordinat $9^{\circ}35' 55.352''$ LS dan $124^{\circ}46' 31.354''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- au. TK 44 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut Median Line jalan sampai pada TK 45 dengan koordinat $9^{\circ}35' 50.373''$ LS dan $124^{\circ}46' 40.847''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- av. TK 45 selanjutnya ke arah barat menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 46 dengan koordinat $9^{\circ}35' 50.667''$ LS dan $124^{\circ}46' 44.150''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- aw. TK 46 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut Median Line jalan sampai pada TK 47 dengan koordinat $9^{\circ}35' 51.613''$ LS dan $124^{\circ}46' 45.066''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- ax. TK 47 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut Median Line jalan sampai pada TK 48 dengan koordinat $9^{\circ}35' 52.020''$ LS dan $124^{\circ}46' 45.750''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- ay. TK 48 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 49 dengan koordinat $9^{\circ}35' 52.463''$ LS dan $124^{\circ}46' 47.164''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- az. TK 49 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut Median Line jalan sampai pada TK 50 dengan koordinat $9^{\circ}35' 51.656''$ LS dan $124^{\circ}46' 50.391''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- ba. TK 50 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 51 dengan koordinat $9^{\circ}35' 51.825''$ LS dan $124^{\circ}46' 52.391''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- bb. TK 51 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 52 dengan koordinat $9^{\circ}35' 56.083''$ LS dan $124^{\circ}46' 54.834''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- bc. TK 52 selanjutnya ke arah timur menyusuri as atau yang disebut Median Line Mota Fautmeta sampai pada TK 53 dengan koordinat $9^{\circ}35' 59.277''$ LS dan $124^{\circ}47' 16.340''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- bd. TK 53 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 54 dengan koordinat $9^{\circ}36' 11.138''$ LS dan $124^{\circ}47' 22.882''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- be. TK 54 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 55 dengan koordinat $9^{\circ}36' 19.925''$ LS dan $124^{\circ}47' 17.948''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- bf. TK 55 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 56 dengan koordinat $9^{\circ}36' 25.022''$ LS dan $124^{\circ}47' 18.850''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- bg. TK 56 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 57 dengan koordinat $9^{\circ}36' 30.161''$ LS dan $124^{\circ}47' 16.252''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- bh. TK 57 selanjutnya ke arah barat menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 58 dengan koordinat $9^{\circ}36' 33.629''$ LS dan $124^{\circ}47' 14.384''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- bi. TK 58 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 59 dengan koordinat $9^{\circ}36' 38.909''$ LS dan $124^{\circ}47' 10.843''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- bj. TK 59 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 60 dengan koordinat $9^{\circ}36' 44.493''$ LS dan $124^{\circ}47' 08.016''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- bk. TK 60 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 61 dengan koordinat $9^{\circ}36' 48.010''$ LS dan $124^{\circ}47' 07.543''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- bl. TK 61 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 62 dengan koordinat $9^{\circ}36' 48.979''$ LS dan $124^{\circ}47' 07.680''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- bm. TK 62 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 63 dengan koordinat $9^{\circ}36' 54.135''$ LS dan $124^{\circ}47' 06.736''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- bn. TK 63 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 64 dengan koordinat $9^{\circ}36' 55.566''$ LS dan $124^{\circ}47' 13.170''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- bo. TK 64 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 65 dengan koordinat $9^{\circ}36' 48.911''$ LS dan $124^{\circ}47' 16.987''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- bp. TK 65 selanjutnya ke arah utara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 66 dengan koordinat $9^{\circ}36' 42.847''$ LS dan $124^{\circ}47' 18.966''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- bq. TK 66 selanjutnya ke arah timur menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 67 dengan koordinat $9^{\circ}36' 42.803''$ LS dan $124^{\circ}47' 36.607''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- br. TK 67 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut Median Line sungai sampai pada TK 68 dengan koordinat $9^{\circ}37' 03.796''$ LS dan $124^{\circ}48' 00.120''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- bs. TK 68 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut Median Line Nono Betun sampai pada TK 69 dengan koordinat $9^{\circ}37' 29.681''$ LS dan $124^{\circ}47' 50.612''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Kokbaun Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- bt. TK 69 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut Median Line Nono Betun sampai pada TK 70 dengan koordinat $9^{\circ}38' 16.605''$ LS dan $124^{\circ}47' 34.878''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Toianas Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- bu. TK 70 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut Median Line Mota Delek sampai pada TK 71 dengan koordinat $9^{\circ}38' 57.884''$ LS dan $124^{\circ}48' 04.656''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Toianas Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- bv. TK 71 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut Median Line Mota Delek sampai pada TK 72 dengan koordinat $9^{\circ}39' 18.768''$ LS dan $124^{\circ}48' 54.970''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Toianas Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- bw. TK 72 selanjutnya ke arah timur menyusuri as atau yang disebut Median Line Mota Delek sampai pada TK 73 dengan koordinat $9^{\circ}39' 38.272''$ LS dan $124^{\circ}49' 15.597''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Toianas Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- bx. TK 73 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 74 dengan koordinat $9^{\circ}39' 50.541''$ LS dan $124^{\circ}49' 14.118''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Toianas Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- by. TK 74 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 75 dengan koordinat $9^{\circ}40' 08.330''$ LS dan $124^{\circ}49' 16.825''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Toianas Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- bz. TK 75 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut Median Line sungai sampai pada TK 76 dengan koordinat $9^{\circ}40' 57.769''$ LS dan $124^{\circ}48' 54.109''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Toianas Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- ca. TK 76 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 77 dengan koordinat $9^{\circ}41' 20.531''$ LS dan $124^{\circ}48' 45.676''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Toianas Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- cb. TK 77 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 78 dengan koordinat $9^{\circ}41' 55.086''$ LS dan $124^{\circ}48' 38.723''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Toianas Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- cc. TK 78 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 79 dengan koordinat $9^{\circ}42' 49.373''$ LS dan $124^{\circ}48' 30.363''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Toianas Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- cd. TK 79 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 80 dengan koordinat $9^{\circ}43' 36.700''$ LS dan $124^{\circ}48' 20.533''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Toianas Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- ce. TK 80 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 81 dengan koordinat $9^{\circ}43' 44.496''$ LS dan $124^{\circ}48' 18.163''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Toianas Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- cf. TK 81 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 82 dengan koordinat $9^{\circ}44' 26.538''$ LS dan $124^{\circ}48' 02.252''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Toianas Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- cg. TK 82 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 83 dengan koordinat $9^{\circ}44' 53.296''$ LS dan $124^{\circ}47' 53.221''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Toianas Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- ch. TK 83 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut Median Line Sungai Tumutu sampai pada TK 84 dengan koordinat $9^{\circ}46' 01.989''$ LS dan $124^{\circ}47' 50.834''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Toianas Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- ci. TK 84 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut Median Line Sungai Tumutu sampai pada TK 85 dengan koordinat $9^{\circ}46' 18.415''$ LS dan $124^{\circ}47' 53.721''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Toianas Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- cj. TK 85 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut Median Line Sungai Tumutu sampai pada TK 86 dengan koordinat $9^{\circ}46' 36.526''$ LS dan $124^{\circ}48' 14.894''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Boking Kabupaten Timor Tengah Selatan; dan

ck. TK 86 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut Median Line Sungai Fonof sampai pada TK 87 dengan koordinat $9^{\circ}47' 17.956''$ LS dan $124^{\circ}48' 26.870''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka dengan Kecamatan Boking Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Pasal 3

Posisi PABA dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Malaka dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2022

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO